



P E N E T A P A N

Nomor 1199/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Farah Fathira Meutia, Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 20 Juni 1992, NIK : 1271216006920001, Jenis kelamin : Perempuan, Alamat : Tasbi Blok N No.185-A, Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, Agama : Islam, Kewarganegaraan : WNI, Status Perkawinann : Belum Kawin, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 November 2023 dalam Register Nomor 1199/Pdt.P/2023/PN Mdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta, pada tanggal 20 Juni 1992, merupakan anak perempuan dari suami isteri ISFANUDDIN dan INDIRA MEUTIA, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 13.763/U/JS/1992 tertanggal 7 Juli 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan;
- Bahwa Pemohon lulus dari SMA Dwiwarna Kab. Bogor, sesuai ijazah Sekolah Menengah Atas bernomor DN-02 Ma 0042322 tertanggal 26 April 2010, dimana nama orang tua Pemohon yang tercantum di dalam ijazah tersebut bernama ISFANUDDIN NYAK KAOY;
- Bahwa nama Ayah Pemohon di dalam Kartu Keluarga No. 3174102509230011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan tanggal 25 September 2023, tertulis ISFANUDDIN;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1199/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon bernama ISFANUDDIN N KAOY telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 27 Mei 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor. 1271-KM-05092023-0025 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 5 September 2023;
- Bahwa Ayah Pemohon semasa hidupnya memiliki KTP dengan NIK: 1271210205560001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 15 April 2016, bernama ISFANUDDIN N KAOY;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga No.1271210297540047 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 17 September 2014, nama Ayah Pemohon tertulis ISFANUDDIN N KAOY;
- Bahwa terdapat perbedaan nama Ayah Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran, Ijazah, KK, dan KTP tersebut di atas;
- Bahwa Pemohon ingin nama Ayah Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran, Ijazah, KK, dan KTP ditetapkan satu/orang yang sama;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka sesuai dengan peraturan yang berlaku Pemohon membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat Pemohon berdomisili yang menyatakan bahwa nama Ayah Pemohon tersebut diatas adalah sama orangnya atau satu;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Ayah Pemohon yang bernama ISFANUDDIN pada dokumen:
 - Akta Kelahiran nomor 13.763/U/JS/1992 tertanggal 7 Juli 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan,
 - Kartu Keluarga 3174102509230011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan tanggal 25 September 2023, dan nama Ayah Pemohon Bernama ISFANUDDIN NYAK KAOY pada dokumen:
 - Ijazah Nomor DN-02 Ma 0042322 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Dwiwarna Kabupaten Bogor tanggal 26 April 2010, dan nama Ayah Pemohon Bernama ISFANUDDIN N KAOY pada dokumen:

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1199/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga No.1271210297540047 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 17 September 2014,
- Akta Kematian Nomor. 1271-KM-05092023-0025 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 5 September 2023,
- KTP NIK: 1271210205560001, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 15 April 2016 adalah satu orang yang sama;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku dan dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan setelah permohonan dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena masih akan melengkapi alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berhak untuk mencabut permohonannya, maka permohonan pencabutan tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya pula biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor 1199/Pdt.P/2023/PN Mdn dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret perkara permohonan Nomor 1199/Pdt.P/2023/PN Mdn dari register yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat, tanggal 10 November 2023**, oleh kami Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1199/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 1 November 2023, sebagai Hakim tunggal, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Oloan Sirait, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1199/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Oloan Sirait, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H. M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00. |
| 2. Biaya proses | : Rp100.000,00. |
| 3. Materai | : Rp 10.000,00. |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00. |
| Jumlah | : Rp150.000,00. |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |